



SALINAN

KEPALA DESA GEDANGAN  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA GEDANGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38 ayat (4) yaitu jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1. Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2021 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GEDANGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Covid-19*; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gedangan .

Ditetapkan di Gedangan.  
pada tanggal 8 Februari 2021.  
PJ. KEPALA DESA GEDANGAN,

TTD

JOKO MIRANTO

Diundangkan di Gedangan.  
pada tanggal 10 Februari 2021.

SEKRETARIS DESA GEDANGAN,

TTD

ABDUL ROCHMAN  
BERITA DESA GEDANGAN TAHUN 2021 NOMOR 2



**KEPALA DESA GEDANGAN  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2021**

**DESA GEDANGAN  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO**





LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA GEDANGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DESA

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2021

No	Nama	KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran RP.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	MARJUKI	3311091807120030	3311091506780006	GEDANGAN RT 1/RW 1			3.600.000,-
2	SUHONO DWIJO HARTONO	3311091305050844	3311093110550001	GEDANGAN RT 1/RW 1			3.600.000,-
3	DWI PURWANTO	3311092105120011	3311093005820002	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
4	SUPARTI	3311092811110012	3311097112350114	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
5	SIMPEN	3311092503090008	3311097112400060	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
6	NGATIMIN TATA PRAYITNO	3311091305052071	3311090912580001	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
7	SUHARSI	3311092608130007	3311094511680001	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
8	PARYONO	3311091112120007	3311090803760002	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
9	WAHYU NUGRAHANINGRUM	3311092511140001	3311094602910004	GEDANGAN RT 2/RW 1			3.600.000,-
10	AGUS TRI WIJATMIKO	3311091006080035	3311091808810003	GEDANGAN RT 3/RW 1			3.600.000,-
11	SUGIARTO	3311090110070005	3311090504730001	GEDANGAN RT 3/RW 1			3.600.000,-
12	WAHYUDI	3311090112070017	3311093004810003	GEDANGAN RT 3/RW 1			3.600.000,-
13	DAYANI SRI MARTUTI	3311091707120008	3311094812790002	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-
14	PARJIMAN	3311091205058053	3311093112560093	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-
15	HADI MULYATNO	3311091205058046	3311092409710001	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-
16	WIJI NARTO DI HARJO	3311092302080018	3311090107260003	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-
17	GUNAWAN EKO SETIANTO	3311091307150004	3372020312840022	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-
18	SUYADI CIPTO MULYONO	3311091205058007	3311090503500001	GEDANGAN RT 4/RW 1			3.600.000,-

19	AGUS YULIANTO	3311091907160001	6472032307790009	GEDANGAN RT 5/RW 1		3.600.000,-
20	PARIYEM	3311091205059347	3311097112520118	GEDANGAN RT 5/RW 1		3.600.000,-
21	SUPARMAN	3311091205059349	3311093112570143	GEDANGAN RT 5/RW 1		3.600.000,-
22	WAHYU SAMBODO	3311090505150001	3311090205930001	GEDANGAN RT 5/RW 1		3.600.000,-
23	SUNARMAN	3311090201080008	3311092912650002	GEDANGAN RT 6/RW 1		3.600.000,-
24	SUYONO	3311090303120008	3310050512820001	GEDANGAN RT 6/RW 1		3.600.000,-
25	SUPARJO	3311091205059354	3311093112660087	GEDANGAN RT 7/RW 1		3.600.000,-
26	SUYAMNO	3311092211070021	3311091210750003	GEDANGAN RT 7/RW 1		3.600.000,-
27	PARYANTO	3311091305050798	3311090107780018	GEDANGAN RT 7/RW 1		3.600.000,-
28	SUPARTO	3311090505090022	3311092505790007	GEDANGAN RT 7/RW 1		3.600.000,-
29	ISWAHYUDI	3311091312110006	3311091610720004	GEDANGAN RT 8/RW 1		3.600.000,-
30	SURIP	3311091205057953	3311097112531027	GEDANGAN RT 8/RW 1		3.600.000,-
31	SIGIT SANTOSO	3311091803140003	3311092201780007	GEDANGAN RT 8/RW 1		3.600.000,-
32	SITI AMINAH	3311091305050907	3311097112460151	GEDANGAN RT 9/RW 1		3.600.000,-
33	AGUS SUJARWADI	3311091803140003	3311091108740002	GEDANGAN RT 8/RW 1		3.600.000,-
34	BASRI	3311091305058567	3311093112530065	BERAN RT 2/RW 2		3.600.000,-
35	HERU WARSITO	3311090407070016	3311090703780001	BERAN RT 2/RW 2		3.600.000,-
36	TOMY NOOR RACHMAN	3311091204180002	3311092703920005	BERAN RT 2/RW 2		3.600.000,-
37	HARSO WIYONO MUJIYONO	3311091305058546	331109170364001	BERAN RT 2/RW 2		3.600.000,-
38	AGUS HARIYANTO	3311092501120002	3311090108760005	BERAN RT 3/RW 2		3.600.000,-
39	KADIMAN SYAH	3311091305058588	3311092901700002	BERAN RT 3/RW 2		3.600.000,-
40	MULYANA	3311090909110005	3311092811760010	BERAN RT 3/RW 2		3.600.000,-
41	SRI MURDININGSIH	3311090505200002	3311095009760001	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
42	YULIANTO	3311091205056684	3311093107660005	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
43	YAHMAN	3311090108170002	3311091607910003	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
44	ARI SUSANTO	3311091303150005	3311092910890002	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
45	Murdiyono	3311091507140002	3372030908890006	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
46	NUR IMAN	3311091204180005	3329012706940001	BERAN RT 1/RW 2		3.600.000,-
47	JOKO SANTOSO	3311091812140004	3311091807810001	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
48	SRI HARTATI	3311091205056684	3311094911690002	BERAN RT 4/RW 2		3.600.000,-
49	LUGIYEM	3311091205055362	3311096212460001	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
50	SUPRIYANTO	3311091607090015	3311091203790010	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
51	BUDI WASISNO	3311092311090008	3311090610660002	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
52	SARJONO	311092903080003	3311092301800001	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
53	PARTO SEMITO MADIYEM		1127087112370113	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-

54	BAYU FAJAR HERMANTO	3311092501160003	3314131501870001	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
55	LYLY ROSADI	33110912050553740	3311091606730004	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
56	SUPARTI	3311091205055361	3311094403660002	NGEMPLAK RT 1/RW 3		3.600.000,-
57	SUPARTI	3311091305059987	3311097112550105	NGEMPLAK RT 2/RW 3		3.600.000,-
58	MARSIYAM,	331109130505997	3311097112590148	NGEMPLAK RT 2/RW 3		3.600.000,-
59	SRI MULYATMI	3311091305059995	3311094603710002	NGEMPLAK RT 3/RW 3		3.600.000,-
60	SRI SUBANTO	3311092911080012	3311090509770003	NGEMPLAK RT 3/RW 3		3.600.000,-
61	WAHYU KUSUMO	3311092409090011	3311092907860002	NGEMPLAK RT 3/RW 3		3.600.000,-
62	KISNADI	3311091205059456	3311092004620001	NGEMPLAK RT 3/RW 3		3.600.000,-
63	OOY	3311093009190009	3311094703650001	NGEMPLAK RT 3/RW 3		3.600.000,-
64	RUDI INDRATNO	3311091903120031	3311102705830002	NGEMPLAK RT 4/RW 3		3.600.000,-
65	NURCAHYO AGUNG SUSANTO	3311092905090007	3311091904800001	NGEMPLAK RT 4/RW 3		3.600.000,-
66	SARJIMIN	3311091305059966	3311091211770001	NGEMPLAK RT 4/RW 3		3.600.000,-
67	JOKO PARYANTO	3311091006100004	3311091004790004	NGEMPLAK RT 4/RW 3		3.600.000,-
68	ARI PURWATI	3311090810140030	3311094203740001	NGEMPLAK RT 4/RW 3		3.600.000,-
69	DANANG AGUS SURANTO	3311090704160006	3310220603710005	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
70	FREDIYANTO	3311093005120011	3311090110870004	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
71	DARWITO	3311091809120003	3315162208870001	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
72	WARSONO	3311092308160003	3311090212850001	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
73	SUNARDI	3311090408070015	3311093112620113	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
74	SRI YANTI	3311091305057171	3311096811690003	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
75	WIDODO	3311091305057175	3311090608690003	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
76	SUGIYEM	3311091704170006	3311095406810003	JLOPO RT 1/RW 4		3.600.000,-
77	ARIS SASONGKO	3311091103150005	3311092605910008	JLOPO RT 2/RW 4		3.600.000,-
78	RADITE WISNU PRANOTO	3311090205120015	3311090505740007	JLOPO RT 2/RW 4		3.600.000,-
79	PARJI PARJITO	3311090410180001	3311040205570003	JLOPO RT 2/RW 4		3.600.000,-
80	SUGINEM	3311091305055914	3311094212660003	JLOPO RT 2/RW 4		3.600.000,-
81	DEBI GUNTORO	3311092503080023	3311091212820002	JLOPO RT 3/RW 4		3.600.000,-
82	TUGIYEM	3311091205051080	3311097112420082	JLOPO RT 4/RW 4		3.600.000,-
83	HADI WIYONO JIMAN	3311091205051071	3311090107540010	JLOPO RT 4/RW 4		3.600.000,-
84	ROSID	3311092101150008	3372031109910003	JLOPO RT 4/RW 4		3.600.000,-
85	MUJIYONO	3311092003180014	3311112506750001	JLOPO RT 4/RW 4		3.600.000,-
86	KROMO PAWIRO SLAMET	3311091305055891	3311093112300057	JLOPO RT 5/RW 4		3.600.000,-
87	MANTO RAHARJO MIANTO	3311092304070017	3311092108630001	JLOPO RT 5/RW 4		3.600.000,-
88	GIMAN	3311090107080013	3311091105790007	JLOPO RT 5/RW 4		3.600.000,-

89	SRI AMBARSARI	3311090307100001	3311096802780005	JLOPO RT 5/RW 4		3.600.000,-
90	TONO	3311090312070016	3311090602650006	JLOPO RT 6/RW 4		3.600.000,-
91	SUTI	3311091305055864	3521084303770003	JLOPO RT 6/RW 4		3.600.000,-
92	PARWANTI	3311090807200002	3311096205660001	GEDANGAN S.9 RT 2/RW 5		3.600.000,-
93	SIEK GIOK LAN	3311091205055300	3311094205510002	GEDANGAN S.9 RT 2/RW 5		3.600.000,-
94	INDAH KURNIAWATININGSIH	331109042160002	3311097112750085	SEKTOR 9. F -1 RT. 4/5		3.600.000,-
95	SURATMI HARTO WIHARJO	3311091405050042	3311096309480001	GEDANGAN S.9 RT 7/RW 5		3.600.000,-
96	RIEN SUSILOWATI	3311091405051423	3311094403680001	GEDANGAN S.9 RT 7/RW 5		3.600.000,-
97	SRI MOEWARTI HADI ATMOJO	3311091205056728	3311094501300001	GEDANGAN S.9 RT 8/RW 5		3.600.000,-
98	AGUS MULYONO	3311091305059679	3311090710610002	GADUNGKEREK RT 1/RW 6		3.600.000,-
99	WANDIYO NITISEMITO	3311091205053959	3311093112330054	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
100	SRIYONO	3311091205053970	3311091505760003	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
101	SUDARTI	3311091205053962	3311097008390001	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
102	SUPARNI	3311091205053987	3311097112580203	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
103	TRINEM	3311090612170004	3311097112400094	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
104	SRI SUPRAPTI	3311092808130003	3311095010770007	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
105	GATOT SUBROTO	3311090310070015	3311092504820002	GADUNGKEREK RT 2/RW 6		3.600.000,-
106	SURATMIN NARTO WIYONO	3311091205051166	3311090311610001	WANGKAH RT 7/RW 4		3.600.000,-
107	SLAMET KUSYONO	3311091205051168	3311093112700050	WANGKAH RT 7/RW 4		3.600.000,-
108	HARIYONO	3311092107120011	3311093112810056	WANGKAH RT 7/RW 4		3.600.000,-
109	WIDODO	3311092312110007	3372011109620002	SEKTOR 10 K. 17		3.600.000,-
110	RIZKI FAJAR OKTAVIANO	3311090608070013	3311091910130002	WANGKAH RT 7/RW 4		3.600.000,-

Gedangan, 8 Februari 2021  
Pj. Kepala Desa Gedangan

TTD

Drs. JOKO MIRANTO





